



PUTUSAN
Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANCHE, bertempat tinggal di Jalan Penganten Ali 7, Nomor 93.D, RT 003, RW 006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fortuna Alvariza, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum FAIP – Advocates & IP Counsels, beralamat di Jalan Cipaku VI, Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SAHABAT UNGGUL INTERNATIONAL, berkedudukan di Kota Grogol Permai, Blok G 1 & 2, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Nomor 18, Grogol, Jakarta, yang diwakili oleh Linda Honandar selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Kilambang, S.H., Manager HRD pada PT Sahabat Unggul International, beralamat di Kota Grogol Permai, Blok G 1 & 2, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Nomor 18, Grogol, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pegawai/karyawan tetap yang sah secara hukum di perusahaan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang belum diterima oleh Penggugat secara tunai sebesar Rp122.945.034,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda dan/atau aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
5. Menyatakan Putusan PHI ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*), Terima kasih;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kadaluarsa (lewat waktu);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024



438/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst. tanggal 19 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang daluarsa dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/No (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima/No (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 105/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor 438/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst. untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat diterima;
- II. Dalam Konvensi:
 1. Menolak dalil-dalil serta bantahan Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pegawai/karyawan tetap yang sah secara hukum di perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat;
 4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang belum diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat secara tunai sebesar Rp122.945.034,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah);
- III. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak rekonvensi Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),
Terima kasih;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2023 yang pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024



pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatan mendalilkan sejak tanggal 1 April 2020 telah memasuki masa pensiun dan mendapat anjuran dari Dinas Tenaga kerja tanggal 20 November 2020, tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan terdaftar tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tidak pernah dihapuskan, yaitu "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", sehingga dimana Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya telah di Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat sejak tanggal 1 April 2020 karena telah memasuki masa pensiun, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja tertanggal 20 November 2020 dan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 28 Desember 2022 adalah setelah lebih dari tenggang waktu 1 (satu) tahun, sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi FRANCHE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRANCHE** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)